



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 baru mencapai 70,77% maka perlu disusun rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2022-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN 2022-2024.

Pasal 1

Pembentukan Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sulawesi Tengah dan semua pemangku kepentingan dalam Upaya Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna);
 - c. Bab III : Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; dan
 - d. Bab IV : Penutup.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yakni selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 10 Februari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu

pada tanggal 10 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 807

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780523 199703 1 001

